



PUTUSAN
Nomor : 6 /PDT/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam perkara antara :

1. **EKOL IBAS**, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Cilik Riwut KM.4,5 Kompleks Perumahan Bukit Permai, RT.17/RW.01, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I** ;
2. **FERDINANDUS AGUN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cilik Riwut KM.5, Gg.Setia Usaha, No.64, RT.17/RW.03, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II** ;
3. **DIONISIUS PITANG**, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sudirman, KM.26, RT.12/RW.03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III** ;
4. **DONATUS HADIR**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Baamang Hulu II, Gg. Mufakat dalam, RT.06/RW.02, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, Sampit, semula sebagai **Tergugat IV**,
sekarang **Pembanding IV** ;

5. KRISTOFORUS RAUL, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan
Desa Sungai Bangkuang, RT.05/RW.02, Pangkalan Banteng,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Pangkalan Bun, semula
sebagai **Tergugat V**, sekarang **Pembanding V** ;

6. ANTRI NOVEL, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Cilik
Riwut, KM.31, RT.01/RW.00, Desa Hampalit Kasongan,
Kabupaten Katingan semula sebagai **Tergugat VI**, sekarang
Pembanding VI ;

Kesemuanya memberi Kuasa kepada **SUGI SANTOSA**,
SH, MH, Advokat yang berkantor di Jalan Tjilik Riwut, KM.2,5
– Jalan Wengga Jaya Agung Nomor 1-A, Kelurahan
Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Sampit, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2015 bagi Tergugat
I, II, III dan IV dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-
masing tertanggal 23 April 2015 bagi Tergugat V dan VI,
semula disebut sebagai **Tergugat I, II, III, IV, V dan VI**,
sekarang sebagai **para Pembanding** ;

M E L A W A N

H. MUCHLIS, pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan D. I. Panjaitan
No.56, RT.026/RW.05, Kelurahan Mentawa Baru Hilir,
Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DR. MASDARI TASMIN, SH, MH., 2. SUBIYANTO, SH, MH., 3. SUSAN, SH, MH., 4. TUGIMIN, SH., 5. RUDI DARMADI, SH., 6. CHARLET ORIZA SATIVA, SH., 7. MUHAMMAD SYAHDAN, SH., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dr. Masdari Taslam, SH, MH., yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) No.1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 6/Pen.PDT/2016/PT.PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 13 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 16 Maret 2015, dibawah Register Perkara Nomor 15/ Pdt. G /2015/PN.Spt, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.270, Gambar Situasi No.1.519/1993, atas nama Haji Muchlis (Penggugat), terletak di Jalan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit-Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 14.533 m2, dengan batas-batas :

- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Kasman, sekarang tidak diketahui milik siapa;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Saridin, sekarang tidak diketahui milik siapa;
- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Ekol Ibas, sekarang tidak diketahui milik siapa;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan parit kecil kemudian jalan Sampit Kota Besi;

2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik No.270, Gambar Situasi No.1.519/1993 tersebut, oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI secara tanpa hak dan melawan hukum;

Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter, kemudian Tergugat II membangun 2 (dua) buah toko permanen di atas tanah milik Penggugat tersebut, masing-masing berukuran lebar 3 meter dan panjang 4 meter (toko 1), dan berukuran lebar 3 meter dan panjang 4,75 meter (toko 2). Jual beli tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut pada tanggal 09 Oktober 2013;

Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat III dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Jual beli tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat IV dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 21 meter. Jual beli tanah dari Tergugat I kepada Tergugat IV tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat V dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Jual beli tanah dari Tergugat I kepada Tergugat V tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat VI dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Jual beli tanah dari Tergugat I kepada Tergugat V tersebut pada tanggal 23 Oktober 2013;

3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI tersebut, Penggugat jelas dirugikan karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat sendiri. Kerugian materil yang nyata adalah berupa harga pengganti sewa tanah tersebut seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per tahun yang harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, terhitung sejak tahun 2013 dan seterusnya sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan;
4. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Sampit menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapapun yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ganti kerugian materil yang diajukan Penggugat, mohon pula agar Pengadilan Negeri Sampit meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa dan seluruh harta benda milik Tergugat I, II, III, IV, V dan VI baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar niatnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Sampit menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Bahwa karena gugatan Penggugat sekarang ini bersesuaian dengan pasal 191 RBg, yaitu sengketa hak didukung akta otentik dan terdapat alasan mendesak Penggugat ingin menguasai tanah milik sendiri, mohon Pengadilan Negeri Sampit menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sampit Cq, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah perbatasan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.270, Gambar Situasi No.1.519/1993 Haji Muchlis, terletak di Jalan Sampit-Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 14.533 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Kasman, sekarang tidak diketahui milik siapa;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Saridin, sekarang tidak diketahui milik siapa;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Ekol Ibas, sekarang tidak diketahui milik siapa;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan parit kecil kemudian jalan Sampit Kota Besi;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil berupa uang pengganti sewa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per tahun kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2013 dan seterusnya sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Atau : memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:15/Pdt.G./2015/PN.Spt., tanggal 16 September 2015, yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sampit-Kota Besi, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran luas 14.533 M2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik Kasman, sekarang tidak diketahui milik siapa;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Saridin, sekarang tidak diketahui milik siapa;
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan tanah milik Ekol Ibas, sekarang tidak diketahui milik siapa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit kecil kemudian Jalan Sampit Kota Besi;Adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Melawan Hukum;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.346.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Spt., tanggal 16 September 2015 sesuai akta permohonan banding No. 15/Pdt.G/2015/PN.Spt., tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2015 ;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut para Pembanding semula para Tergugat telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 20 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 20 Nopember 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula para Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 17 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 18 Desember 2015 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni untuk para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015, untuk Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Spt.,maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak cermat, tidak memperhatikan dan tidak memberikan pertimbangan terhadap asal-usul Sertifikat Hak Milik No. 270/1993, berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan dibatalkan dan dicabut ;
2. Bahwa Akta jual beli Nomor : 247/JB/B/1993, tanggal 18 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Winarah Dibyosewojo, SH cacat hukum, sehingga tidak sah ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 270/1993 dihubungkan dengan keterangan saksi Arifin dan bukti P-1 dan P-2 nyata-nyata error in obyekto ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak menilai bukti T-5 yang diajukan oleh semula para Tergugat sekarang para Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut , Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah keberatan para Pembanding dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sampit telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 16 September 2015 Nomor 15/Pdt/G/2015/PN.Spt. dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Spt., tanggal 16 September 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPperdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.Spt., tanggal 16 September 2015 yang dimohon banding;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016** oleh kami **Umbu Jama, SH.** selaku Hakim Ketua, **Subyantoro, SH.** dan **M.Najib Sholeh, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Januari 2016, Nomor 6/Pen.PDT/2016/PT.PLK. putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 29 Pebruari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Remudin Siringo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Subyantoro, SH.

Ttd.

M. Najib Sholeh, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Umbu Jama, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Remudin Siringo, SH.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan Rp. 5.000,00
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,00
3. Biaya Proses Rp.139.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan No. 6/PDT/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)